



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 280/ Pid.B/ 2017/ PN.Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : BUDI SUPRIYONO Bin SUHARTONO
Tempat Lahir : Yogyakarta
Umur / Tgl. Lahir : 32 Tahun / 08 April 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kemetiran Kidul GT II / 739 A RT 57 RW
16 Kel Pringgokusuman, Kecamatan
Gedongtengen Kota Yogyakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017;
- Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017;
- Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017;
- Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal terhitung mulai tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 280/ Pid.B/ 2017/ PN.Btl tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/ Pid.B/ 2017/ PN.Btl tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 280/Pid.B/2017/PN.Btl. terdakwa BUDI SUPRIYONO bin SUHARTONO, telah terbukti

- bersalah melakukan Tindak Pidana "PENADAHAN", sebagaimana dalam dakwaan Pasal 480 Ke- 1 KUHP
- Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa BUDI SUPRIYONO bin SUHARTONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
 - Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah mesin sepeda motor Honda Vario dengan nomor JFV1E1015668
 - 1 (Satu) buah velg Racing roda belakang warna hitam yang masing terpasang,
 - 1 (satu) buah set cover body bawah sepeda motor Honda Vario warna hitam,
 - 1 (satu) buah rangka sepeda motor Honda Vario dengan nomor MH1JFV110FK0133764

Digunakan dalam perkara lain yaitu Perkara an. RIZKI BONANG KURNIAWAN

- Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan – ringannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BUDI SUPRIYONO bin SUHARTONO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan April 2017 sekitar jam 18.30 Wib bertempat dirumah terdakwa Kemetiran Kidul GT 2 / 739 RT 57 RW 16 Kel Pringgokusuman, Kec Gedongtengen, Kota Yogyakarta, **tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP** Pengadilan Negeri Yogyakarta yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat la diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa dan mengadili atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penjualan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus dapat diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, berupa 1 (satu) unit onderdil sepeda motor Honda Vario dengan nomor rangka MH1JV1E1015668 1 (satu) buah Velg racing roda belakang warna hitam, 1 (satu) set cover body bawah warna hitam 1 (satu) buah rangka sepeda motor Honda Vario dengan nomor MH1JFV110FK013376. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :---

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan April tahun 2017 jam 18.30 Wib bertempat dirumah terdakwa Kemetiran Kidul Kec Gedongtengen, Kota Yogyakarta saksi RIZKI BONANG KURNIAWAN (**diperiksa dalam berkas terpisah**) datang menemui terdakwa sambil membawa 1(satu) unit onderdil sepeda motor Honda Vario dengan nomor rangka MH1JV1E1015668, 1 (satu) Buah Velg racing roda belakang warna hitam, 1 (satu) set cover body bawah warna hitam 1 (satu) buah rangka sepeda motor Honda Vario dengan nomor MH1JFV110FK013376 **yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga oleh terdakwa bahwa diperoleh dari kejahatan** yang dilakukan oleh saksi RIZKI BONANG KURNIAWAN yaitu mengambil barang berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam yang dilakukan oleh saksi RIZKI BONANG KURNIAWAN sekitar bulan Maret 2017 sekitar jam 01.30 Wib di Kembaran Tamantirto Kec Kasihan Kab Bantul.

- Bahwa kemudian sekitar bulan April tahun 2017 jam 18.30 Wib bertempat dirumah terdakwa Kemetiran Kidul Kec Gedong tengen Kota Yogyakarta saksi RIZKI BONANG KURNIAWAN menyuruh terdakwa untuk menjual onderdil 1(satu) unit onderdil sepeda motor Honda dengan nomor rangka MH1JV1E1015668, 1 (satu) Buah Velg racing roda belakang warna hitam, 1 (satu) set cover body bawah 1 (satu) buah rangka sepeda motor Honda Vario dengan nomor MH1JFV110FK013376, tersebut dan hasil penjualan dari onderdil tersebut dibagi berdua antara Saksi RIZKI BONANG KURNIAWAN dan terdakwa.
- Bahwa sekitar bulan Mei 2017 bertempat di rumah terdakwa, terdakwa menjual onderdil sepeda motor Honda Vario tersebut kepada sdr. RANGGA (DPO) yang beralamat di Piyungan dengan harga Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) namun onderdilnya masih ditiptkan dirumah terdakwa
- Bahwa selang beberapa waktu sekitar bulan Mei 2017 saksi RIZKI BONANG KURNIAWAN datang kerumah terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi RIZKI BONANG KURNIAWAN bahwa onderdilnya sudah laku dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) hasil dr penjualan onderdil sepeda motor Honda Vario berupa rangka dan mesin hasil pencurian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebesar Rp 300.000 (tiga Ratus Ribu Rupiah) sedangkan yang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ke- 1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DWI FIRSTRA ANANTA**, dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga / pekerjaan dengan terdakwa.
 - Bahwa sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol KB – 6962 – DIRGANTARA JFV1E1015668 telah hilang pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar jam 07.30 Wib bertempat dihalam kos Dsn Kembaran RT 02 Tamantirto Kec Kasihan Kab Bantul;
 - Bahwa saksi langsung lapor ke Polres Bantul karena kehilangan 1 unit sepeda motor Honda Vario warna hitam;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor ditemukan setelah mendapat informasi dari penyidik Polres Bantul bahwa sepeda motornya sudah ditemukan namun dalam keadaan sudah dipreteli tinggal rangka saja;
 - Bahwa saksi membeli sepeda motor Honda Vario Tahun 2015
 - Bahwa saksi mendapat info oleh penyidik Polres Bantul sekitar bulan September 2017;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan ke persidangan;
 - Bahwa saksi sudah mendapat ganti kerugian oleh FIF Pontianak sebesar Rp 10.000.000
 - Akibat dari perbuatan saksi RIZQI korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)

Atas keterangan saksi, dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi **RIZKI BONANG KURNIAWAN**, dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga / pekerjaan.

- Bahwa saksi mengambil sepeda motor Honda Vario warna hitam pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar jam 07.30 Wib bertempat dihalam kos Dsn Kembaran RT 02 Tamantirto Kec Kasihan Kab Bantul;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor saksi menyimpan dirumah teman saksi dan sekitar bulan April 2017 jam 18.30 Wib saksi mendatangi terdakwa dirumah terdakwa Kemetrian Kidul GT II / 739 A RT 57 RW 16 Kel Pringgokusuman Kec Gedongtengan Kota Yogyakarta
- Bahwa saksi datang kerumah terdakwa menyerahkan onderdil sepeda motor Honda Vario yaitu 1 buah mesin sepeda motor dan terdapat velg racing roda belakang yang masih terpasang, 1 rangka sepeda motor Honda Vario dan 1 set Cover body bwah sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa saksi mengatakan kepada tedakwa bahwa onderdil sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan pencurian;
- Bahwa pada saat saksi mendatangi terdakwa saksi mengatakan agar dijualkan onderdil sepedamotor vario yang dibawa oleh saksi dan daksi mengatakan apabila laku hasil penjualannya akan dibagi berdua;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2017 sekitar jam 18.30 Wib saksi datang kerumah terdakwa menanyakan apakah onderdil sudah laku belum? Dan dijawab oleh terdakwa sudah laku sambil terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000
- Bahwa hasil dari penjualan barang curian tersebut oleh terdakwa laku sebesar Rp.300.000 yang Rp. 200.000 digunakan oleh terdakwa dan saksi hanya mendapat bagian Rp. 100.000;
- Bahwa uang hasil dari penjualan onderdil sepeda motor digunakan oleh terdakwa untuk membeli makanan dan minuman;
- Bahwa saksi mendatangi terdakwa dikos dan meminta tolong untuk mejualkan 1 unit sepeda motor Honda Vario hasil dari kejahatan

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

3. Terdakwa **BUDI SUPRIYONO bin SUHARTONO** dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengerti dan membenarkan dakwaan penuntut

umum serta keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan.

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Saksi Korban dan tidak ada hubungan keluarga / pekerjaan.
- Bahwa terdakwa pada hari Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan April tahun 2017 jam 18.30 Wib bertempat dirumah terdakwa Kemetiran Kidul Kec Gedongtengen, Kota Yogyakarta saksi RIZKI BONANG KURNIAWAN (**diperiksa dalam berkas terpisah**) datang menemui terdakwa sambil membawa 1(satu) unit onderdil sepeda motor Honda Vario dengan nomor rangka MH1JV1E1015668, 1 (satu) Buah Velg racing roda belakang warna hitam, 1 (satu) set cover body bawah warna hitam 1 (satu) buah rangka sepeda motor Honda Vario dengan nomor MH1JFV110FK013376 **yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga oleh terdakwa bahwa diperoleh dari kejahatan** yang dilakukan oleh saksi RIZKI BONANG KURNIAWAN yaitu mengambil barang berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam yang dilakukan oleh saksi RIZKI BONANG KURNIAWAN sekitar bulan Maret 2017 sekitar jam 01.30 Wib di Kembaran Tamantirto Kec Kasihan Kab Bantul
- Bahwa saksi RIZKI tidak menunjukkan STNK atau BPKB atas kepemilikan sepeda motor Honda Vario tersebut saksi RIZQI hanya mengatakan bahwa onderdil sepeda motor tersebut adalah milik saksi RIZQI.
- Bahwa terdakwa menjual onderdil sepeda motor Honda Vario kepada sdr RANGGA (DPO) dirumah terdakwa sekitar bulan Mei tahun 2017 dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi RIZKI untuk menyerahkan uang hasil penjualan
- Bahwa sekiat bulan Mei 2017 saksi RIZKI menemui terdakwa untuk meminta uang hasil penjualan onderdil sepeda motor Honda vario;
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan bahwa hasil penjualan laku Rp 300.000 yang Rp. 200.000 untuk terdakwa;
- Bahwa uang Rp. 200.000,- digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa setelah RANGGA (DPO) membeli onderdil motor tersebut barang-barang tersebut masih ditiptkan dirumah terdakwa
- Bahwa terdakwa ditangkap dirumah terdakwa hasil pengembangan dari penangkapan saksi RIZQI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id petugas Polisi dari Polres Bantul barang-barang

onderdil sepeda motor tersebut langsung diamankan dan disita;

- Bahwa dalam menjual onderdil tersebut terdakwa melakukan sendiri tanpa bantuan orang lain;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya
- Bahwa akibat perbuatan saksi RIZQI saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah mesin sepeda motor Honda Vario dengan nomor JFV1E1015668
- 1 (Satu) buah velg Racing roda belakang warna hitam yang masing terpasang,
- 1 (satu) buah set cover body bawah sepeda motor Honda Vario warna hitam,
- 1 (satu) buah rangka sepeda motor Honda Vario dengan nomor MH1JFV110FK0133764

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan alternatif, sehingga kami Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling terbukti dalam pemeriksaan di persidangan yakni melanggar dakwaan kedua dengan unsur-unsur pidana yang didakwakan yaitu pasal **480 Ke-1 KUHP** dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur "**Barang Siapa**".

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah mengacu pada subyek hukum / Badan Hukum / manusia baik pria maupun wanita sebagai pengemban hak dan kewajiban, yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum termasuk terdakwa **BUDI SUPRIYONO bin SUHARTONO** dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana ", sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (*Natuurlijke Persoon*) dan bukan dalam artian badan hukum (*Rechts Persoon*) yang memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanablemahaagung.go.id tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi.

- Unsur **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus dapat diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”**.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa serta didukung oleh barang bukti bahwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan April tahun 2017 jam 18.30 Wib bertempat di rumah terdakwa Kemetiran Kidul Kec Gedong tengen Kota Yogyakarta saksi RIZKI BONANG KURNIAWAN menyuruh terdakwa untuk menjualkan onderdil 1(satu) unit onderdil sepeda motor Honda dengan nomor rangka MH1JV1E1015668, 1 (satu) Buah Velg racing roda belakang warna hitam, 1 (satu) set cover body bawah 1 (satu) buah rangka sepeda motor Honda Vario dengan nomor MH1JFV110FK013376 **yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga oleh terdakwa bahwa diperoleh dari kejahatan yang tanpa dilengkapi surat-surat yang sah tentang kepemilikannya sepeda motor Honda Vario tersebut**. Hasil penjualan dari onderdil motor tersebut dibagi berdua antara Saksi RIZKI BONANG KURNIAWAN dan terdakwa.

Menimbang, bahwa sekitar bulan Mei 2017 bertempat di rumah terdakwa, terdakwa menjual onderdil sepeda motor Honda Vario tersebut kepada sdr. RANGGA (DPO) yang beralamat di Piyungan dengan harga Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) namun onderdilnya masih dititipkan di rumah terdakwa

Menimbang, bahwa selang beberapa waktu sekitar bulan Mei 2017 saksi RIZKI BONANG KURNIAWAN datang kerumah terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi RIZKI BONANG KURNIAWAN bahwa onderdilnya sudah laku dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) hasil dr penjualan onderdil sepeda motor Honda Vario berupa rangka dan mesin hasil pencurian yang laku sebesar Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sedangkan yang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri. terdakwa menerima onderdil sepeda motor Honda Vario dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan RIZKI BONANG pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan April tahun 2017

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan yaitu Pasal 480 Ke – 1 KUHP terpenuhi maka dengan demikian terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana penjara setimpal dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah mesin sepeda motor Honda Vario dengan nomor JFV1E1015668
- 1 (Satu) buah velg Racing roda belakang warna hitam yang masing terpasang,
- 1 (satu) buah set cover body bawah sepeda motor Honda Vario warna hitam,
- 1 (satu) buah rangka sepeda motor Honda Vario dengan nomor MH1JFV110FK0133764

Digunakan dalam perkara lain yaitu Perkara an. RIZKI BONANG KURNIAWAN

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pembedaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

Halaman 9 dari 11 halaman

Putusan Nomor : 280/Pid.B/2017/PN.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Perbuatan terdakwa menidung orang lain

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Terdakwa berbeli-belit didepan persidangan

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Mengingat, Pasal 480 Ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI SUPRIYONO bin SUHARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANSORY BUDI SUPRIYONO bin SUHARTONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9(sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (Satu) buah mesin sepeda motor Honda Vario dengan nomor JFV1E1015668

1 (Satu) buah velg Racing roda belakang warna hitam yang masing terpasang,

1 (satu) buah set cover body bawah sepeda motor Honda Vario warna hitam,

1 (satu) buah rangka sepeda motor Honda Vario dengan nomor MH1JFV110FK0133764

Digunakan dalam perkara lain yaitu Perkara an. RIZKI BONANG KURNIAWAN

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian Putusan tersebut diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017 oleh LAILY FITRIA T A, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, CAHYA IMAWATI, S.H., M.Hum. dan AGUS SUPRIYONO, S.H., masing – masing sebagai Hakim

Halaman 10 dari 11 halaman

Putusan Nomor : 280/Pid.B/2017/PN.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan tersebut diucapkan pada hari itu dalam persidangan yang terbuka untuk umum juga oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh EDWIN SYAIFUDDIN, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul serta dihadiri terdakwa;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

CAHYA IMAWATI, S.H., M.Hum.

LAILY FITRIAT A, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

AGUS SUPRIYONO, S.H.

Panitera Pengganti,

EDWIN SYAIFUDDIN, S.H., M.H.